

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Biografi Hazairin dan Muhammad Syahrur

1. Biografi Hazairin

Hazairin merupakan salah satu tokoh Islam kontemporer yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906 M. Ayahnya bernama Zakaria Bahari berasal dari Bengkulu yang merupakan seorang guru ngaji sekaligus penganut sistem kekeluargaan bilateral. Sementara ibunya bernama Aminah merupakan gadis berdarah Minang yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Lahir dari keluarga yang fanatik terhadap Islam dengan dua budaya berbeda yang disatukan, menjadikan Hazairin berada di antara keduanya dan menjadikannya sebagai gambaran penggabungan dua budaya dalam satu akidah. Beliau juga mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa arab yang kemudian pembelajaran tersebut banyak berpengaruh terhadap pembentukan wataknya¹.

Karir pendidikan Hazairin dimulai bukan dari tanah kelahirannya, melainkan dari tanah Bengkulu, tepatnya di Hollands Inlandsche School (HIS). Sekolah tersebut, meskipun dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang memiliki kedudukan serta martabat tertentu seperti kaum ningrat dan Cina, tetap menerima Hazairin, yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1920. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, Hazairin melanjutkan

¹ Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, *Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 432 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>>. Hal.8

pendidikannya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang, yang diselesaikannya pada tahun 1924. Meskipun masih tergolong muda saat itu, semangat Hazairin yang tinggi mendorongnya untuk terus melanjutkan pendidikan.

Pendidikan lanjutan Hazairin dilanjutkan di Algemene Middelbare School (AMS), di mana ia berhasil lulus pada tahun 1927. Langkah berikutnya dalam perjalanan akademisnya membawanya ke Batavia (sekarang Jakarta), di mana ia memilih untuk mendalami Hukum Adat di sekolah tinggi. Keseriusan Hazairin dalam menempuh pendidikan terlihat dari upayanya untuk terus melanjutkan studi meskipun tantangan usia muda dan latar belakang yang berbeda dengan mayoritas siswa lainnya di institusi-institusi pendidikan tersebut.

Hazairin terus menunjukkan pengaruhnya dalam berbagai posisi penting, menunjukkan bahwa prestasi akademiknya bukan hanya diakui tetapi juga sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Peran-peran ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan profesionalnya tetapi juga komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dari mengajar hingga memimpin institusi hukum, setiap langkah karier Hazairin menegaskan peran vitalnya dalam perkembangan hukum adat dan pemerintahan di Indonesia.²

² Muhammad Nurcholis and Pepe Iswanto, *Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin*, Istinbath, 12.1 (2017), Hal.79.

Selain sebagai pejuang, Hazairin juga dikenal sebagai politisi. Pada tahun 1948, ia menjadi pimpinan Partai Indonesia Raya (PIR) bersama Wongsonegoro. Posisi penting di PIR ini kemudian mengantarkannya pada jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang ia emban dari Agustus 1953 hingga November 1954. Selama kepemimpinannya di PIR, partai tersebut mengalami perpecahan, yang mengakibatkan terbentuknya dua faksi: PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi akibat perbedaan pandangan terkait kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Menteri Ekonomi saat itu, Mr. Isqaq Tjokrohadisuryo dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Kebijakan ekonomi tersebut dianggap oleh partai oposisi, Masyumi, sebagai politik ekonomi nasionalis yang lebih menguntungkan etnis Cina daripada Pribumi. Hazairin dan Wongsonegoro memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan ini, yang akhirnya memicu perpecahan dalam tubuh PIR. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, Hazairin memainkan peran penting dalam pemerintahan dan kebijakan politik Indonesia. Meskipun partainya mengalami perpecahan, Hazairin tetap dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam politik Indonesia, menunjukkan bagaimana ketegangan dalam kebijakan ekonomi nasional dapat menyebabkan dinamika dan perubahan signifikan dalam struktur partai politik.

Selain dikenal sebagai pejuang dan politisi, Hazairin juga merupakan pakar hukum adat yang sangat produktif. Dia menulis banyak karya tulis yang tidak hanya membahas tentang hukum adat, tetapi juga mencakup topik-topik

tentang agama dan negara. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain "Hukum Kekeluargaan Nasional", "Hukum Baru di Indonesia", "Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat", "Negara Tanpa Penjara", dan "Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974". Sebagai seorang penulis, Hazairin memiliki kontribusi besar dalam bidang hukum di Indonesia. Buku "Hukum Kekeluargaan Nasional" dan "Hukum Baru di Indonesia" misalnya, memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan hukum keluarga dan hukum di Indonesia yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam "Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat", Hazairin membahas bagaimana ilmu pengetahuan Islam berperan dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat. Karya "Negara Tanpa Penjara" menunjukkan pemikirannya yang inovatif tentang sistem peradilan dan penjara, menawarkan alternatif yang lebih humanis dalam penanganan kriminalitas. Sementara itu, "Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974" memberikan analisis kritis terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, menggarisbawahi aspek-aspek yang menurutnya perlu diperhatikan dan dikaji lebih lanjut. Melalui berbagai karyanya ini, Hazairin menunjukkan pemikiran progresif dan kontribusi signifikan dalam bidang hukum dan sosial di Indonesia..

2. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur bin Daid, seorang pemikir Islam kontemporer, lahir di Shalhiyyah, Damaskus, Syria, pada 11 April 1938. Ayahnya, Deib ibnu Aib Syahrur, dan ibunya, Shiddiqah binti Saleh Filyun, memberikan pengaruh

besar dalam kehidupannya. Pendidikan awal Syahrur dimulai di Madrasah Damaskus, di mana ia menempuh tingkat ibtida'.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Muhammad Syahrur melanjutkan pendidikannya di tingkat tsanawiyah di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi, juga di Damaskus. Sekolah ini terkenal sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menekankan pembelajaran Islam dengan pendekatan modern. Di sini, ia memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang berbagai disiplin ilmu agama dan menyelesaikan studinya pada tahun 1957. Perjalanan pendidikan Muhammad Syahrur yang dimulai dari Madrasah Damaskus hingga Madrasah Abdurrahman Al-Kawakibi memberikan landasan kuat bagi pemikirannya. Pendidikan ini membentuk dasar pemikiran Syahrur yang nantinya menjadi salah satu tokoh penting dalam pemikiran Islam kontemporer, yang banyak membahas interpretasi-interpretasi baru terhadap ajaran Islam yang relevan dengan konteks modern.³ Pada Maret tahun 1958, tepat pada usianya ke-19, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk belajar di *faculty of Engineering, Moscow engineering Institute*. Saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moscow. Enam tahun kemudian (1964), ia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari Fakultas tersebut, setelah lulus diploma Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus. Pada tahun 1965, ia diterima sebagai pengajar di Universitas Damaskus dengan bekal ijazah diplamanya. Pada tahun 1969 pihak Universitas mengirimnya

³ Hendri Hermawan Adinugraha, Ahmad Anas, and Universitas Dian Nuswantoro, '(Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur) the Islamic Law Reactuality in Indonesia (an Analysis of Muhammad Syahrur ' S Limit Theory)', Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19.1 (2018), Hal.26.

belajar ke *National University of Ireland, University college Dublin* di Republik Irlandia untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang telah digeluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan (*Soil mechanics and foundation*). Gelar M.Sc dalam bidang mekanika tanah dan teknik bangunan dia peroleh pada tahun 1969. Sementara pada tahun 1972, ia memperoleh gelar doktor dari universitas yang sama.

Masa-masa awal karir Muhammad Syahrur sebagai dosen dimulai bersamaan dengan pencarian jati diri masyarakat Syria setelah sekian lama berada dalam cengkeraman penjajah Prancis. Syahrur memiliki pengalaman panjang dalam disiplin ilmu yang ditekuninya. Karir ilmiahnya dimulai ketika ia mengajar mata kuliah mekanika tanah di Fakultas Teknik, Universitas Damaskus, dari tahun 1964 hingga tahun 1968.

Karir mengajarnya di Universitas Damaskus menandai langkah awalnya dalam dunia akademik. Selama periode ini, Syahrur tidak hanya fokus pada pengajaran tetapi juga terlibat dalam penelitian yang memperdalam pemahamannya tentang mekanika tanah. Dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadikannya seorang pengajar yang dihormati di fakultas tersebut.

Selain itu, pengalaman panjang Syahrur dalam bidang mekanika tanah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Fakultas Teknik di Universitas Damaskus. Keahlian dan pengetahuannya membantu membentuk generasi baru insinyur yang kemudian berperan penting dalam pembangunan

infrastruktur Syria pasca-penjajahan. Karir awal Syahrur sebagai dosen ini menjadi fondasi bagi peranannya sebagai pemikir Islam kontemporer yang nantinya dikenal luas.

Selain itu, Muhammad Syahrur dikenal sebagai seorang profesional yang sukses. Sepanjang karir profesionalnya, ia telah melakukan investigasi mekanika tanah untuk lebih dari 4.000 proyek di Syria. Salah satu perannya yang penting adalah sebagai pengawas kompleks bisnis Yolboungha di pusat Damaskus. Syahrur juga terlibat dalam perancangan pusat bisnis di Madinah, Saudi Arabia, dan pernah menjadi pengawas pembangunan empat pusat olahraga di Damaskus. Pada tahun 1982-1983, Syahrur bekerja sebagai konsultan teknik pertanahan di Saudi Arabia. Setelah kembali ke Syria, ia mendirikan firma konsultan teknik bersama teman-teman kuliahnya, di mana ia mengajar di Universitas Damaskus sambil bekerja sebagai konsultan di Dar al-Isyarat al-Handasiyyah di Damaskus.

Karir Syahrur dalam bidang teknik tidak hanya terbatas pada proyek-proyek di Syria. Pengalaman internasionalnya, termasuk pekerjaannya di Saudi Arabia, menunjukkan reputasinya yang luas sebagai ahli mekanika tanah. Konsultan teknik yang ia dirikan menjadi pusat kegiatan profesionalnya, di mana ia menerapkan pengetahuan dan keahliannya untuk berbagai proyek pembangunan. Selain itu, dedikasinya untuk mengajar di Universitas Damaskus memperlihatkan komitmennya dalam mendidik dan membimbing generasi baru insinyur di Syria.

Dalam bidang bahasa, Syahrur tidak hanya menguasai bahasa Arab sebagai bahasa ibu, tetapi juga fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Kemampuan multibahasanya memperluas wawasan intelektualnya, memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1998, ia diundang untuk berbicara di MESA (Middle East Studies Association) Conference. Kemampuannya dalam berbagai bahasa membuatnya menjadi intelektual yang berwawasan luas dan dihormati di komunitas akademik dan profesional internasional.

Akibatnya ia hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni menulis buku untuk mensosialisasikan gagasan-gagasannya dan kadangkala untuk membela diri dari para penyerangnya. Baru akhir-akhir ini menggunakan *keping compact disc* sebagai media baru untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.

B. Pembagian Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah aturan yang diterapkan dalam masyarakat terkait pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Kematian adalah takdir yang pasti dialami oleh setiap individu, dan saat seseorang wafat serta meninggalkan harta, maka urusan warisan menjadi tak terelakkan. Dalam perspektif hukum Islam, waris mengatur proses pengalihan kepemilikan harta dari almarhum kepada ahli warisnya.⁴ Selain itu, terdapat berbagai ketentuan mengenai pengalihan hak milik. Hak dimana dalam maksud yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat dan kemudian berpindah kepada ahli warisnya.

⁴ Muslimah, 'Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam', Jurnal Akta Hukum, 7 (2018), hal.5.

Pada kenyataan dan konteks nyata, fara'id dikenal sebagai istilah untuk waris, yang merujuk pada bagian tertentu yang dibagikan kepada semua yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam, dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Pembagian warisan telah diatur secara adil oleh hukum syariah, memastikan bahwa bagian yang telah ditentukan diberikan kepada baik kesemua gender.

Berdasarkan pandangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), Hukum Waris didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur status harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, yang disebut sebagai Pewaris. Dalam konteks ini, juga diatur mengenai prosedur dan mekanisme bagaimana harta kekayaan tersebut dialihkan kepada individu lain, yang dikenal sebagai ahli waris. Penjelasan ini mencakup berbagai aspek teknis dan legal terkait proses transisi kepemilikan harta, memastikan bahwa perpindahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pandangan Eman Suparman, seseorang yang meninggal dunia, baik itu laki-laki maupun perempuan, disebut sebagai pewaris. Pewaris ini meninggalkan sejumlah harta kekayaan, yang meliputi hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan selama hidupnya. Proses pengalihan harta tersebut kepada ahli waris dapat terjadi dengan atau tanpa adanya surat wasiat. Jika pewaris meninggalkan surat wasiat, maka distribusi harta kekayaan dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Namun, jika tidak ada surat wasiat, pembagian harta tetap diatur berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku, memastikan bahwa semua hak dan kewajiban pewaris dilaksanakan dengan cara yang sesuai.⁵

Dalam bukunya yang berjudul "Bab-bab tentang Hukum Adat", R. Soepomo menjelaskan bahwa unsur-unsur mutlak (essensial) dari pewarisan perlu diperhatikan dalam proses pembagian warisan. Pertama, harus ada seorang pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Kedua, harus terdapat beberapa orang yang diakui sebagai ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga, harus ada harta warisan atau harta peninggalan yang menjadi objek dari proses pewarisan. Penjelasan ini menekankan pentingnya ketiga unsur tersebut dalam memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku.

1. Pembagian Waris Menurut Hazairin

Hazairin berpendapat bahwa sistem kewarisan tidak dapat dipisahkan dari bentuk kekeluargaan, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sistem keturunan serta bentuk perkawinan. Prinsip dasar yang diajukan Hazairin menyatakan bahwa ada tiga macam sistem garis keturunan yang mempengaruhi struktur kekeluargaan, yaitu:

Pertama, sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar, seperti klan dan marga, dengan menghubungkan garis keturunan kepada ayah atau laki-laki. Contohnya,

⁵ Almeida, Cristian. Anne, 'Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5.1 (2016), Hal.99

keluarga masyarakat Batak yang menggunakan sistem ini. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat dalam struktur keluarga, di mana warisan dan identitas keluarga diteruskan melalui garis keturunan ayah.

Kedua, sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar dengan menghubungkan garis keturunan kepada ibu atau perempuan. Contoh yang paling jelas dari sistem ini adalah keluarga masyarakat Minang di Sumatera Barat. Dalam sistem matrilineal, perempuan memainkan peran sentral dalam pewarisan dan identitas keluarga, dengan garis keturunan dan warisan diturunkan melalui ibu.

Ketiga, sistem parental atau bilateral adalah sistem kekeluargaan yang memungkinkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun dengan kebebasan untuk menghubungkan keturunan kepada ayah maupun ibu. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan garis keturunan, sehingga baik garis ayah maupun ibu dapat menjadi dasar dalam pewarisan dan identitas keluarga. Dalam konteks ini, warisan dan hubungan keluarga tidak terbatas pada satu garis keturunan saja, tetapi dapat melibatkan kedua orang tua.

Hazairin menekankan bahwa pemahaman tentang sistem kewarisan harus mempertimbangkan bentuk kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, karena bentuk kekeluargaan sangat mempengaruhi bagaimana warisan dibagikan dan diperlakukan. Dengan memahami ketiga sistem garis keturunan ini, kita dapat melihat bagaimana warisan dan hubungan keluarga diperlakukan dalam berbagai budaya dan masyarakat.⁶

⁶ Hazairin. 1982. *Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.

Dengan ketiga landasan teologis normatif ini, Hazairin menguatkan argumennya bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan oleh Al-Qur'an adalah sistem bilateral. Sistem ini dianggap lebih adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan mampu mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Hazairin menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga relevan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia.:

1. Jika QS. An-Nisa' ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan bahwa izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu diberikan. Fenomena ini mengindikasikan kecenderungan Al-Qur'an terhadap sistem kekeluargaan bilateral, di mana hubungan antara anggota keluarga tidak hanya terbatas pada garis keturunan ayah atau ibu, tetapi juga meluas ke sisi lain keluarga.
2. Ayat 11 dari surah yang sama, an-Nisa', menjelaskan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak sebagai ahli waris bagi orang tua mereka. Hal ini mencerminkan prinsip sistem bilateral di mana kedua jenis kelamin memiliki peran dalam pewarisan harta. Kesetaraan ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kedua orang tua dan hak-hak mereka dalam keberlanjutan keluarga.
3. Lebih lanjut, QS. a-Nisa' ayat 12 dan 176 menetapkan saudara sebagai ahli waris, yang mencakup saudara seayah atau seibu. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui hubungan keluarga yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada garis keturunan ayah atau ibu saja. Dengan demikian, ayat-

ayat ini menggambarkan prinsip sistem kekeluargaan bilateral yang diinginkan al-Qur'an, di mana kedua sisi keluarga memiliki peran dalam pewarisan harta.

Langkah selanjutnya adalah mencari perbandingan konsep tersebut dengan praktik yang berlangsung dalam masyarakat bilateral. Hazairin menjelaskan bahwa di Indonesia, terdapat beberapa sistem kewarisan, termasuk:

- a. Sistem kewarisan individual, yang ditandai dengan harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan oleh pemiliknya kepada ahli waris, terlihat dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif, memiliki ciri dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris. Praktik semacam ini dapat ditemui dalam masyarakat Minang di Sumatera Barat.
- c. Sistem kewarisan mayorat, dimana hanya anak tertua yang memiliki hak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris. Pola ini terlihat dalam masyarakat patrilineal di Bali (dengan hak mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan (dengan hak mayorat anak perempuan tertua).

Proses penggabungan antara hukum masyarakat dengan hukum kewarisan menimbulkan suatu dinamika yang kompleks dalam pembentukan pola kewarisan. Pola kewarisan ini tidak sekadar dipengaruhi oleh aspek hukum kewarisan semata, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai, tradisi, dan

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, pola kewarisan menjadi sebuah refleksi dari struktur dan dinamika sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pemahaman mengenai kewarisan tidak dapat dipisahkan secara tuntas dari konteks masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Penting untuk diingat bahwa pola kewarisan yang muncul dalam suatu masyarakat tidak selalu terbatas pada satu jenis hukum masyarakat tertentu. Sebagai contoh, meskipun kewarisan individual sering kali dikaitkan dengan masyarakat bilateral, namun pola tersebut juga dapat ditemui dalam konteks masyarakat patrilineal, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di tanah Batak. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam pelaksanaan sistem kewarisan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan struktur sosial. Dalam beberapa kasus, pola kewarisan dapat mengalami perubahan atau adaptasi seiring dengan perkembangan sosial dan budaya suatu masyarakat. Sebagai contoh, kewarisan mayorat, yang pada awalnya mungkin hanya ditemui dalam konteks masyarakat tertentu, bisa mengalami perubahan dan muncul dalam masyarakat lain yang mengalami transformasi dalam sistem kekeluargaannya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara hukum kewarisan dan hukum masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna memahami dinamika sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut.⁷

⁷ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, 'Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.1 (2020). Hal 27.

Dalam kehidupan keluarga, terkadang muncul situasi yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Misalnya, di antara anggota keluarga mungkin ada yang mengalami kondisi sakit yang parah dan membutuhkan perawatan intensif yang memakan biaya besar. Selain itu, ada anak-anak yang memiliki bakat istimewa yang perlu didukung dan dikembangkan melalui investasi finansial yang cukup besar. Terdapat juga kasus dimana saudara-saudara keluarga menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kondisi tertentu di luar kendali mereka. Dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus dari masing-masing anggota keluarga dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, wasiat menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa kebutuhan istimewa dari anggota keluarga yang memerlukannya dapat terpenuhi. Namun, dalam memberikan wasiat, terdapat batasan umum yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta peninggalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta waris tetap adil dan seimbang, sambil memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk memberikan dukungan finansial tambahan kepada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.

Hazairin memiliki pandangan yang berbeda dalam menggolongkan ahli waris dibandingkan dengan penggolongan ulama klasik. Ulama klasik biasanya membagi ahli waris menjadi tiga golongan: Dzul Faraidl, 'Ashabah, dan Dzul Arham. Namun, Hazairin menawarkan klasifikasi yang berbeda dan lebih spesifik. Menurutnya, ahli waris terbagi sebagai berikut:

a. Dzul Faraidh

Dzul Faraidh adalah individu yang memiliki bagian tertentu dari harta warisan dalam kondisi tertentu. Yang termasuk dalam golongan ini menurut Hazairin adalah: Anak perempuan yang tidak bersama dengan anak laki-laki atau yang menjadi pengganti (mawali) bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu. Ayah jika ada anak laki-laki dan/atau anak perempuan. Ibu yang selalu memiliki bagian tertentu. Saudara laki-laki dan perempuan dalam beberapa kondisi tertentu. Suami yang selalu memiliki bagian tertentu dari harta warisan. Istri yang juga selalu memiliki bagian tertentu dari harta warisan. Mawali sebagai pengganti atau wakil dari seseorang yang telah meninggal lebih dulu. Dalam kelompok ini, ada yang selalu menjadi Dzul Faraidh, seperti ibu, suami, dan istri. Sedangkan, anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan kadang-kadang menjadi ahli waris yang bukan Dzul Faraidh, tergantung pada situasi yang ada.

b. Dzul Qarabah

Dzul Qarabah adalah individu yang menerima sisa harta warisan dalam kondisi tertentu. Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian setelah pembagian kepada Dzul Faraidh selesai. Yang termasuk dalam golongan ini adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mewarisi harta dalam kondisi tertentu yang membuat mereka mendapatkan sisa dari harta warisan yang ada.

c. Mawali

Mawali adalah orang yang mewarisi harta sebagai pengganti atau wakil dari orang tua mereka yang telah meninggal lebih dulu. Mereka menerima bagian warisan karena menggantikan posisi atau kedudukan orang tua mereka yang sudah tiada. Ini bisa mencakup anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, yang kemudian mendapatkan hak atas harta warisan tersebut.

Konsep mawali yang ditawarkan oleh Hazairin dapat memenuhi standar keadilan gender. Karena mawali dianggap sebagai sistem yang dapat mengurangi peran atau dominasi laki-laki dalam hal pembagian waris. Berdasarkan perspektif asyafi'iyah bahwa perempuan menjadi ashabah disebabkan laki-laki yang menyerahkan hak kuasa atas kedudukan tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan konsep pemikiran Hazairin yang menekankan bahwa dalam hal menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan menempati kedudukan yang sama.

Mawali dalam kedudukannya sebagai ahli waris, akan mendapatkan beberapa hal, di antaranya:

- a) Ahli waris pengganti yang sebelumnya bukan ahli waris dapat berpotensi menjadi ahli waris.
- b) Ahli waris yang sebelumnya berhijab dapat mewarisi atau menempati posisi yang sama seperti ahli waris.
- c) Mawali yang sebelumnya mendapatkan bagian yang sedikit dapat memperoleh bagian yang banyak.

- d) Ahli waris yang sebelumnya mendapatkan bagian yang sedikit berpeluang mendapatkan bagian yang banyak.

Hazairin dalam teori bilateralnya menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Sehingga dari hal demikian juga menyebabkan tertutupnya ahli waris dari yang utama ke hal yang lebih rendah, misalnya dalam hal ini jika ada anak laki-laki maupun perempuan, maka saudara pewaris ini sama-sama berpotensi tidak mendapatkan bagiannya (mahjub)⁸.

2. Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur

Ketentuan waris menurut Muhammad Syahrur adalah hukum yang memiliki batas minimal dan batas maksimal, yang di mana Muhammad Syahrur melihat persamaan waris antara laki-laki dan perempuan dari segi kebiasaannya. Surah Annisa ayat 1 juga menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan yang dalam hal ini terdapat batas maksimal anak laki-laki yaitu (66,6%), dan batas minimal anak perempuan (33,3%). Batas tersebut, berlaku jika perempuan tidak ikut menanggung beban biaya ekonomi keluarga. Jadi, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung oleh laki-laki, sedangkan perempuan sama sekali tidak terlibat, maka bagian minimum perempuan adalah 33,3%, sementara bagian maksimal laki-laki 66,6%⁹. Oleh karena itu, jika yang

⁸ Muslimah, 'Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Akta Hukum*, 7 (2018), hal.5-8..

⁹ Muhammad Ali Murtadlo, 'Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur', *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6.1 (2018), Hal 18.

didapatkan laki-laki sebanyak 75% dan perempuan 25%, hal ini melanggar batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Namun, sebaliknya jika pembagian 60% bagi laki-laki dan perempuan 40%, hal itu tidak akan melanggar batasan hukum Allah S.W.T.

C. Batasan-Batasan Hukum Waris

Berdasarkan firman Allah, surat An-Nisa ayat 13, Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya (11 dan 12). Ketiga kasus warisan yang menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yaitu:

- a. Batas Pertama Hukum Waris, "*liz-zakari mislu hazzil-unsayān*" batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (huzuz) bagi anak-anak si mayit jika mereka berdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, Dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Jumlah Pewaris	Jatah Bagi Laki-Laki	Jatah Bagi Perempuan
1 Laki-laki + 2 Perempuan	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua perempuan
2 Laki-laki + 4 Perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi empat perempuan
3 Laki-laki + 6 Perempuan	Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Setengah (1/2) bagi enam perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan: = 2

Keterangan :

F = Jumlah Perempuan

M = Jumlah Laki-Laki

- b. Batas Kedua Hukum Waris : “ *fa ing kunna nisā`an fauqašnataini*” Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya. Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ dan bagi pihak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ berapapun jumlah mereka (diatas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.

Jumlah Pewaris	Jatah Bagi Laki-laki	Jatah Bagi Perempuan
2 Laki-laki + 5 Perempuan	$\frac{1}{3}$ Untuk 2 Orang	$\frac{2}{3}$ Untuk 5 Orang
1 Laki-laki + 7 Perempuan	$\frac{1}{3}$ Untuk 1 Orang	$\frac{2}{3}$ Untuk 7 Orang

Dirumuskan dengan persamaan :

Keterangan :

F = Jumlah Perempuan

M = Jumlah Laki-Laki

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (*li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*).

- c. Batas Ketiga Hukum Waris: “ *wa ing kānat wāhidatan fa lahan-nisf*” Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan :

Jumlah Pewaris	Jatah bagi Laki-laki	Jatah bagi Perempuan
1 laki-laki + 1 Perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 Perempuan	1/2 untuk 2 orang (1/4)	1/2 untuk 2 orang (1/4)
3 laki-laki + 3 Perempuan	1/2 untuk 3 orang (1/6)	1/2 untuk 3 orang (1/6)

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan. Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat memahaminya berdasarkan perspektif yang sudah disebutkan di muka, sehingga terurailah berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqih yang menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih dalam memutuskan problematika berikut :

1. Problematika radd dan *awl*;
2. Problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi hajib (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan);
3. Problematika jumlah perempuan di atas dua (*fawqa ithnatayni*);
4. Problematika 1/3 sisa harta dan 1/2 sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.

Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak diperlukan sebuah wahyu qurani atau petunjuk ilahi dari

langit. Namun, para ahli fiqih dari masyarakat patriarkis, nepotis (*asha'iri*) dan kesukuan (*qabliyah*) menganggap bahwa hukum "*fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*" berlaku pada kasus yang telah kami sebutkan di atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka memberikan 2/3 harta kepada ketiga anak perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta 1/3 bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya¹⁰.



¹⁰ Almeida, Cristian. Anne, 'Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5.1 (2016), Hal.9-11.

